



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan senantiasa berupaya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 merupakan dokumen untuk menyampaikan pelaporan kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja yang dapat diukur dari misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023, sesuai dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018 - 2023.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Pokja penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023, semoga LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

Sumedang, Januari 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si
NIP. 197104011997101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	1
	1.3 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
	1.4 Permasalahan, dan Isu Strategis	4
	1.5 Uraian Singkat Organisasi	6
	1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
	2.1 Perencanaan Strategis	11
	2.1.1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah	11
	2.1.2. Tujuan dan Sasaran	16
	2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
	2.1.4. Program	19
	2.2 Perjanjian Kinerja	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	24
	3.1 Capaian Kinerja	25
	3.1.1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja	26
	2.3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Sekarang Dengan Tahun Sebelumnya	27
	2.3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Jangka Menengah Rentra	32
	2.3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	33
	2.3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
	2.3.1.6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	37
	3.2. Realisasi Anggaran	38
BAB IV	PENUTUP	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
1. 1.	Perjanjian Kinerja Kepala Bappppeda Tahun 2023	
2. 2.	Rekapitulasi Penghargaan Bappppeda Tahun 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan laporan tersebut merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh instansi masing-masing.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Kabupaten Sumedang didasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta mebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

BAPPPEDA sebagai salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Sumedang merupakan salah satu instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 192 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.


Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, BAPPPEDA memiliki tugas pokok dalam membantu Bupati melaksanakan penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Serta dalam pelaksanaannya menyelenggarakan fungsi sebagai penyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah; melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1) Kepala Subbagian Umum;
 - 2) Kepala Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pemerintahan Dan Sosial membawahkan kelompok jabatan fungsional
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahkan kelompok jabatan fungsional
- e. Pengembangan Sarana dan Pengembangan Wilayah membawahkan kelompok jabatan fungsional
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan membawahkan kelompok jabatan fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi BAPPPEDA Kabupaten Sumedang dapat dilihat di bawah ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BAPPPEDA Kabupaten Sumedang



1.4. Permasalahan dan Isu Strategis

Analisis terhadap permasalahan dan isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Permasalahan dan isu strategis tersebut diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis

eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi organisasi di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal tersebut terdapat beberapa permasalahan utama yang harus disikapi oleh BAPPPEDA yaitu :

1. **Inovasi Perencanaan**, yang akan sangat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di setiap sektor pembangunan. Kondisi saat ini inovasi perencanaan masih bersifat parsial untuk memecahkan masalah satu aspek. Interoperabilitas antar satu aspek dengan aspek serta mendefinisikan inti permasalahan yang dapat menjadi multiplier effect terhadap pemecahan masalah belum dijadikan dasar dalam penentuan inovasi di bidang perencanaan.
2. **Penyederhanaan birokrasi**, yang secara normatif memberikan dampak perubahan terhadap sistem kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Perubahan mekanisme sistem kerja tersebut setidaknya memberikan dampak yang seharusnya mampu meningkatkan fleksibilitas dan kualitas kinerja ASN. Namun karena proses peralihan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional belum dipahami oleh semua ASN maka di lingkungan BAPPPEDA sendiri masih terjadi permasalahan dalam pengembangan karir dan kinerja ASN yang dialihkan dari pejabat struktural ke pejabat fungsional.
3. **Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana**, menjadi hal utama yang harus dilakukan oleh BAPPPEDA sebagai unit pembina jabatan fungsional perencana di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Keterbatasan akses dan informasi terhadap peningkatan kualitas perencana, menjadi permasalahan utama yang harus disikapi oleh BAPPPEDA dan para perencana.
4. **Kualitas Data**, akan sangat menentukan kualitas perencanaan daerah. Keterbatasan pemahaman dan akses terhadap kebutuhan data menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh semua perangkat daerah. Karena dengan data yang terbaru dan berkualitas akan sangat menentukan kualitas dari produk perencanaan yang didesain.
5. **Transformasi Digital**, merupakan hal yang tidak terelakkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebutuhan teknologi informasi dan digitalisasi akan sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Sumedang khususnya Bappeda secara simultan melakukan proses tersebut diiringi dengan tingkat pemahaman terhadap literasi digital bagi semua pegawai. Sebuah keniscayaan proses transformasi digital yang dilakukan di semua sektor akan terimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan apabila tidak diiringi dengan proses pemahaman literasi digital bagi semua pengguna dan masyarakat.

6. **Implementasi Hasil Penelitian**, akan menjadi salah satu solusi dalam pemecahan masalah. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis keterkaitan masalah yang berkembang dengan solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari satu obyek penelitian. Selama ini hasil penelitian yang dilakukan oleh BAPPPEDA belum sepenuhnya dijadikan rujukan untuk memecahkan atau menunjang sebuah kebijakan. Oleh karena itu perlu desai mekanisme yang jelas terhadap penentuan target obyek penelitian agar secara signifikan mampu memberikan kontribusi positif terhadap permasalahan yang berkembang.


Berdasarkan permasalahan utama di atas dapat dirumuskan isu strategis BAPPPEDA adalah :

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Optimalisasi penelitian dan pengembangan untuk implementasi perencanaan pembangunan daerah

1.5. Uraian Singkat Organisasi


BAPPPEDA Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap / Non ASN. Sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah pegawai pada BAPPPEDA Kabupaten Sumedang adalah 83 orang yang terdiri dari 53 orang ASN dan 30 orang Non ASN, dengan kondisi sebagai berikut :

Gambar 1.2
Jumlah Pegawai BAPPPEDA Kabupaten Sumedang
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023



Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa pegawai BAPPPEDA didominasi oleh laki-laki sebanyak 41 orang atau sekitar 56,94 % dibandingkan dengan perempuan sebanyak 31 orang atau sekitar 43,05 %. Kemudian komposisi tingkat pendidikan dan pangkat golongan dari pegawai di BAPPPEDA dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1.3
Komposisi Tingkat Pendidikan dan Golongan
Pegawai BAPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2023



Memperhatikan gambar diatas dapat diketahui bahwa pegawai di BAPPPEDA kebanyakan adalah lulusan S 1 sebanyak 34 orang atau sekitar 47,22 %, SMA sebanyak 15 orang atau sekitar 20,83 %, dan S 2 sebanyak 20 orang atau sekitar 27,78 %. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa berdasarkan pendidikan pegawai BAPPPEDA memiliki kekuatan sumber daya manusia yang diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola proses perencanaan daerah di Kabupaten Sumedang.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKIP BAPPPEDA Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan pendekatan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja;

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain – Lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Sumedang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”**. Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaknya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya, dan Kreatif Ekonominya.

Lebih lanjut penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Sejahtera : kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

Agamis : sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maju : Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan shareholding pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

Profesional : good governance dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

Kreatif : masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (trickle-down effect) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian trickle-down effect itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai mainstream dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. **Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau;** Misi ini dimaksudkan untuk: perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan akses pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik. Percepatan pembangunan untuk sejumlah kebutuhan dasar masyarakat yang mendesak pelaksanaan pembangunannya. Peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

- 2. Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;** Misi ini dimaksudkan agar : setiap manusia mendambakan kehidupan harmonis, tentram, dan damai dalam hidupnya. Disinilah norma-norma memegang peranan penting untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah norma agama. Norma agama merupakan aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman dan lampu penerang manusia dalam menjalani kehidupannya. Aturan atau petunjuk hidup ini sifatnya pasti dan tak ada keraguan karena merupakan "anugerah" langsung dari Tuhan YME. Norma agama dapat kita katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya di dunia hingga menuju akhirat nanti. Ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah masalah sosial seperti, kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada. Seharusnya agama menjadi agen perubahan basis basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma agama menopang dan mendorong fungsi pembaharuan untuk mengajak umat beragama bekerja produktif dan inovatif

- 3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;** Misi ini dimaksudkan untuk : Sumedang akan maju jika seluruh daerahnya mampu memaksimalkan potensi yang ada. Keberagaman baik dari segi sumber daya alam maupun sosial dan budaya merupakan sebuah modal competitive advantages bagi Kabupaten Sumedang untuk bangkit. Setiap daerah/wilayah pada umumnya memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Perekonomian masyarakat akan bangkit menjadi perekonomian yang kuat, tangguh dan terhormat jika indeks daya saing berada pada tingkat yang tinggi. Membangun perekonomian yang berdaya saing tidak semudah membalik tangan, melainkan harus ditunjang dengan basis industri yang mantap dan tangguh, mengandalkan teknologi tinggi sehingga mampu menciptakan nilai

tambah yang memadai. Pembangunan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya transformasi struktural, yaitu proses pergeseran pertumbuhan sektor-sektor produksi dari yang semula mengandalkan sektor primer (industri) kemudian sektor jasa. Industrialisasi dianggap mampu meningkatkan kemakmuran suatu daerah secara lebih cepat dibandingkan dengan strategi lain

4. **Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;** Era baru sistem pemerintahan menginginkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat bersifat interaktif dan dialogis. Rakyat menginginkan pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan Pemerintah terbuka dan profesional akan mampu mendorong partisipasi rakyat untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan-pengawasan publik. Sistem pemerintahan berbasis Information and Communication Technology (ICT) memungkinkan rakyat untuk berinteraksi dengan birokrasi pemerintahan dengan cara cepat dan tepat. Komunikasi dan konsultasi publik bisa dilakukan secara sistematis melalui kanal-kanal media komunikasi virtual. Demikian pula interaksi dengan rakyat bisa dilakukan tanpa harus terhalang oleh jarak dan dengan rentang waktu yang lebih cepat. Masyarakat bisa menyampaikan masukan, kritik maupun keluhannya terhadap pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan teknologi informasi. Karena birokrasi publik dibentuk dan diadakan untuk melayani masyarakat, sudah seharusnya birokrasi publik lebih banyak berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat

5. **Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.** Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu daerah untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di daerah tersebut. Kewirausahaan merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri yang melekat pada individu yang mempunyai kemauan keras untuk

mewujudkan dan mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif yang dimiliki ke dalam kegiatan yang bernilai. Jiwa dan sikap kewirausahaan tidak hanya dimiliki oleh wirausahawan, melainkan pula setiap orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari dan memanfaatkan peluang menuju sukses. Menjadi wirausahawan berarti memiliki kemauan dan kemampuan menemukan dan mengevaluasi peluang, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan dari peluang itu. Mereka berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan dan menyukai tantangan dengan risiko moderat. Wirausahawan percaya dan teguh pada dirinya dan kemampuannya mengambil keputusan yang tepat.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang adalah Misi ke-4 yaitu menata Birokrasi Pemerintah yang Responsif dan Bertanggung Jawab secara Profesional dalam Pelayanan Masyarakat. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023

Misi Yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Menata Birokrasi Pemerintah yang Responsif dan Bertanggung Jawab secara Profesional dalam Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah
				Tingkat Ketercapaian Target Pembanguann Daerah yang Berkatagori baik
			Meningkatnya Implementasi hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan
			Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah	Sakip Perangkat Daerah
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang untuk periode 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan serta penganggaran pembangunan;
2. Memantapkan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

No	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mendorong integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan serta penganggaran pembangunan	Mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif
		Mengoptimalkan koordinasi dan verifikasi perencanaan pembangunan melalui bilateral dan trilateral desk
		Mengoptimalkan pengaplikasian sistem satu data pembangunan
		Peningkatan kapasitas analisis data pembangunan
2.	Memantapkan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan koordinasi unit pengendalian, pemantauan dengan unit perencana dalam hal pencapaian target rencana pembangunan
3.	Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan	Melakukan telaahan keperluan jenis kelitbangan untuk Mengakselerasi pembangunan
		Melakukan kegiatan kelitbangan untuk menghasilkan output yang dapat mengakselerasi pembangunan

2.1.4. Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2022, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasn Sasaran, Indikator Kinerja dengan Program Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Tingkat Ketercapaian Target Pembanguann Daerah yang Berkatagori baik	
2	Meningkatnya Implementasi hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
3	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah	Sakip Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan serta merupakan wujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia secara berkesinambungan setiap tahunnya. Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja disusun paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian kinerja ini menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil utama dan kondisi yang seharusnya dicapai, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian kinerja BAPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100,00
		Tingkat ketercapaian target Pembangunan Daerah yang berkatagori “ Baik “	Persen	100,00
2.	Meningkatnya Implementasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan Yang diimplementasikan	Persen	100,00
3.	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Katagori	A
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	33

Namun demikian seiring dengan perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberlakuan peraturan perundangan di bidang perencanaan dan struktur organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, terjadi perubahan rencana strategis perangkat daerah yang berdampak terhadap perubahan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja. Berikut adalah tabel yang menggambarkan perubahan perjanjian kinerja BAPPPEDA selama 5 (lima) tahun anggaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 2.5
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 - 2023
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Tingkat Kesesuaian Renstra Terhadap RPJMD	Persen	85	100	100	-	-	-
		Tingkat Kesesuaian RKPd Terhadap RPJMD	Persen	85	100	100	-	-	-
		Tingkat Kesesuaian Renja Terhadap RKPd	Persen	85	100	100	-	-	-
		Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah *)	Persen	85	-	-	100	100	100
		Tingkat ketercapaian target Pembangunan Daerah yang berkategori " Baik " *)	Persen	85	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Implementasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan Yang diimplementasikan *)	Persen	80	100	100	100	100	100
		Nilai Sakip Perangkat Daerah *)	Kategori	BB	BB	A	A	A	A
3.	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	Persen	97,43	98	97	-	-	-
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Buah	0	1	1	-	-	-
		Indeks Pembangunan Zona Integritas	Persen	56,05	65	70	-	-	-
		Indeks Pembangunan Reformasi Birokrasi *)	Poin	56,05	-	-	75 Persen	33 Poin	33 Poin

*) Keterangan : Perjanjian Kinerja setelah perubahan Rencana Strategis BAPPPEDA Tahun 2021-2023

Perubahan terhadap target kinerja sebagaimana tabel diatas, tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap analisis capaian kinerja yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan baik secara perorangan, organisasi atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi tersebut, maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap seluruh aktivitas program kegiatan yang dilaksanakan, Kemudian proses pengukuran kinerja tidak hanya sampai pada aspek masukan (input), keluaran (output) atau hasil (outcome) saja, tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya tujuan secara efektif dan efisien yang mampu menggambarkan kemanfaatan dan dampak yang dirasakan dari pelaksanaan program kegiatan tersebut.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja rendah maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Kemudian hasil pengukuran akan diinterpretasikan kedalam skala penilaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan skala nilai penilaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Skala Penilaian

No	Nilai Angka	Interpretasi
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.1. Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja terhadap Perjanjian Kinerja BAPPPEDA Tahun 2023 sebagaimana tabel diatas, dilakukan dengan menghitung rata-rata pencapaian dari setiap indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan kemudian diinterpretasikan berdasarkan skala

penilaian yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis terhadap indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dapat dilihat dalam hal sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Perbandingan capaian kinerja antara target dan realisasi dari perjanjian kinerja BAPPPEDA Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Hasil Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
		Tingkat ketercapaian target Pembangunan Daerah yang berkatagori " Baik "	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Implementasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan Yang diimplementasikan	Persen	100	81,82	81,82	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Katagori	A	A	100	Sangat Tinggi
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	33	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja						95,46	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil capaian kinerja diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja BAPPPEDA Tahun 2023 adalah 95,46 % dengan interpretasi kinerja Sangat Tinggi. Pada tahun 2023 terdapat indikator kinerja atas Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang tidak dilakukan perhitungan capaian kerjanya. Hal ini terjadi karena terdapat perubahan desain evaluasi Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dimana penilaian serta evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi tidak lagi dinilai untuk setiap perangkat daerah, namun dilakukan penilaian atas indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sifatnya general dan tematik untuk tingkat Pemerintah Daerah. Oleh karena itu atas arahan dari Inspektorat Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan kualitas perangkat daerah menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka pada tahun 2023 dilakukan penilaian Zona Integritas Perangkat Daerah menuju WBK/WBBM, dan BAPPPEDA memperoleh nilai sebesar 91,80 %.

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Sekarang Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dari pencapaian target Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tercantum dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Perbandingan Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Tingkat ketercapaian target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik"	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Implementasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan Yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	100	81,82	81,82	81,82
3.	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah	Nilai Sakup Perangkat Daerah	Kategori	A	A	100	A	A	100	100
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	33	33,54	103,10	33	-	-	-
Rata-rata Perbandingan Capaian Kinerja										95,46

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata rata capaian perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dan 2022 dengan indikator kinerja yang sama adalah 95,46% dengan interpretasi kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan dalam hal perbedaan indikator kinerja untuk tahun 2022 yaitu indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, apabila diperbandingkan realisasi kinerjanya dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi
Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen	75	32,93 (90,73)	120,97	33 Poin	33,54 Poin	103,10
Perbandingan Capaian Kinerja									85,22

Sehingga jika kita cermati hasil perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2023 secara keseluruhan dengan capaian realisasi kinerja tahun sebelumnya, diperoleh rata-rata perbandingan realisasi kinerja sebesar 90,34 % dengan interpretasi kinerja Tinggi.

Kemudian realisasi capaian kinerja tahun 2023 apabila diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selama kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja
Perencanaan Strategis BAPPPEDA Tahun 2019 - 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target/	Capaian	Target/	Capaian	Target/	Capaian	Target/	Capaian	Capaian	Capaian
				Realisasi 2019	Kinerja 2019	Realisasi 2020	Kinerja 2020	Realisasi 2021	Kinerja 2021	Kinerja 2022	Kinerja 2023		
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Tingkat Kesesuaian Renstra Terhadap RPJMD	Persen	100/100	100	100/100	100	-	-	-	-	-	-
		Tingkat Kesesuaian RKPD Terhadap RPJMD	Persen	100/100	100	100/100	100	-	-	-	-	-	-
		Tingkat Kesesuaian Renja Terhadap RKPD	Persen	100/100	100	100/100	100	-	-	-	-	-	-
		Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah *)	Persen	-	-	-	-	100/100	100	100	100	100	100
		Tingkat ketercapaian target Pembangunan Daerah Yang berkategori " Baik "**)	Persen	100/100	100	100/100	100	100/100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Implementasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan Yang diimplementasikan *)	Persen	100/100	100	100/100	100	100/100	100	100/100	100	100	81,82
3.	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas	Nilai Sakip Perangkat Daerah *)	Kategori	BB/BB	100	A (80,01) /BB (78,16)	97,58	A/A	100	100	100	100	100

Internal Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	Persen	98/99,46	101,49	97/97,73	100,75	-	-	-	-
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Buah	1/1	100	100	1/1	100	-	-	-
Indeks Pembangunan Zona Integritas	Persen	65/83,2	128	70/62,48	89,26	-	-	-	-	-
Indeks Pembangunan Reformasi Birokrasi *)	Poin	-	-	-	-	75 / 90,73	120,97	103,10	-	-
Rata-Rata Capaian Kinerja			-	103,27	-	98,62	-	104,19	100,62	95,46

**) Keterangan : Perjanjian Kinerja setelah perubahan Rencana Strategis BAPPPEDA Tahun 2021-2023*

Apabila dicermati hasil analisis tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian hasil kinerja BAPPPEDA dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami kondisi yang relatif menurun. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan peraturan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja terhadap SAKIP dan RB yang menjadi target kinerja urusan penunjang perangkat daerah. Kemudian untuk realisasi kinerja urusan perencanaan umumnya sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, Namun terdapat indikator kinerja yaitu persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan hanya mencapai nilai sebesar 81,82 %. Sehingga hasil perbandingan rata-rata capaian kinerja untuk tahun 2023 dan tahun 2022, 2021, 2020 dan 2019 berdasarkan tabel di atas adalah sebesar 94,87 %, 91,62 %, 96,79 % dan 92,44 % dengan interpretasi kinerja Sangat Tinggi.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Jangka Menengah Rentra

Perbandingan realisasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2023 dengan target akhir Renstra dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah Perencanaan Strategis (Renstra)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	Target Realisasi Akhir	Perbandingan Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100
		Tingkat ketercapaian target Pembangunan Daerah yang berkatagori "Baik "	Persen	100	100	100
2.	Meningkatnya Implementasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan Yang diimplementasikan	Persen	81,82	100	81,82
3.	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Katagori	A	A	100
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen	-	33	-
Rata-rata Perbandingan Capaian Kinerja						95,46

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata perbandingan kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra BAPPPEDA untuk indikator kinerja yang sama adalah sekitar 95,46 % dengan interpretasi Sangat Tinggi. Sedangkan untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi tidak dilakukan perhitungan karena tidak ada realisasi

capaian kinerja dengan alasan yang sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh BAPPPEDA untuk mencapai target akhir dari Rencana Strategis yang merujuk pada kinerja RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 telah melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian upaya akselerasi pencapaian target kinerja di tahun berikutnya perlu dilakukan secara konsisten dan maksimal agar seluruh target akhir pembangunan daerah di tahun 2023 baik untuk Bappeda maupun target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sumedang secara keseluruhan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, rata-rata capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2023 sebesar 95,46 % dengan interpretasi kinerja Sangat Tinggi. Walaupun dalam pencapaian satu indikator kinerja masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni indikator kinerja persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan dengan capaian sebesar 81,82 %. Hal ini terjadi karena tidak cukupnya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga aktifitas tidak direalisasikan. Namun demikian secara umum dengan capaian kinerja Sangat Tinggi, BAPPPEDA telah mampu menunjukkan keseriusan serta konsistensi kinerja yang dilakukan oleh semua bidang dan sekretariat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap monitoring dan evaluasi.

Disamping itu terdapat indikator perubahan hasil kesepakatan dengan Inspektorat sebagai konsekuensi secara administrasi dari perubahan target Indeks Reformasi Birokrasi menjadi pencapaian Indeks Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dimana BAPPPEDA untuk tahun 2023 memperoleh nilai Indeks Zona Integritas sebesar 91,80 %. Walaupun untuk pencapaian tersebut tidak dilakukan perhitungan capaian kerjanya, namun BAPPPEDA pada proses penilaian Zona Integritas sudah memenuhi syarat untuk memperoleh predikat WBK dan diajukan ke Kementerian PAN RB sebagai salah satu perangkat daerah yang layak mendapatkan predikat WBK. Hal

ini menunjukkan bahwa upaya perwujudan unit pemerintah daerah yang WBK telah dilaksanakan secara maksimal melalui pencapaian 6 (enam) area Pelaksanaan Zona Integritas. Implementasi pelaksanaan Zona Integritas ini setidaknya telah memberikan hasil yang memberikan dampak terhadap perubahan pola pikir, pengaturan ketatalaksanaan organisasi, pengelolaan sumber daya aparatur, pengelolaan pengawasan internal, peningkatan akuntabilitas kinerja serta pelayanan publik. Sehingga dari tahun ke tahun BAPPPEDA dapat menjadi organisasi yang secara konsisten mengembangkan budaya kerja bebas korupsi, memberikan peluang kepada pegawainya untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitasnya, agar BAPPPEDA SIGAP (Sinergi, Inovasi, Global, Akurat dan Profesional) dapat terealisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama tahun 2023 BAPPPEDA melaksanakan program kegiatan dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 sebesar 17.790.869.388 atau sekitar 96.34 % dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebesar 18.466.906.392 dengan interpretasi kinerja Sangat Tinggi. Kemudian realisasi penggunaan anggaran tersebut apabila dianalisis pencapaian kinerja anggarannya untuk setiap program dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Indikator
Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja BAPPPEDA Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.449.385.700	1,435,029,500	99,01
		Tingkat ketercapaian target Pembangunan Daerah yang berkatagori "Baik "	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.817.358.640	2,742,777,288	97,35
2.	Meningkatnya Implementasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan Yang diimplementasikan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.410.000.000	1,174,053,475	83,27
3.	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.718.896.252	12,289,648,746	93.62
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,733,532,550	3,705,315,607	99.24
Jumlah Realisasi Anggaran				18,466,906,392	17,790,869,388	96,34

Selanjutnya tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BAPPPEDA dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian
Indikator Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja BAPPPEDA Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Tingkat Efisiensi		
				Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	99,01	0,9
		Tingkat ketercapaian target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik "	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	97,35	2,65
2.	Meningkatnya Implementasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan Yang diimplementasikan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	81,82	83,27	(-1,45)
3.	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	93.62	6,38
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	99.24	-
Capaian Tingkat Efisiensi						3,31

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari indikator kinerja yang dapat dihitung tingkat efisiensinya, rata-rata tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam capaian kinerja indikator sasaran strategis dan kinerja anggaran berdasarkan perjanjian kinerja BAPPPEDA Tahun 2023 adalah sebesar 3,31 %. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kinerja indikator sasaran strategis yang melebihi target, serta dapat melakukan efisiensi penggunaan anggaran maka seluruh program kegiatan yang dilaksanakan BAPPPEDA selama tahun 2023 dapat diimplementasikan secara efisien dan efektif.

3.1.6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini sebagaimana telah diterangkan dalam pembahasan sebelumnya, memperlihatkan bahwa keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan program kegiatan yang diarahkan untuk mengimplementasikan pencapaian indikator sasaran strategis BAPPPEDA pada tahun 2023. Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan hasil rata-rata 95,46 %. Satu program yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah capaian kinerjanya masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan yakni sebesar 81,82 %. Hal ini terjadi karena tidak cukupnya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga aktifitas tidak dapat direalisasikan. Keberhasilan lainnya yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di Administrasi Umum adalah realisasi pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Sakip Perangkat Daerah yang terealisasi sesuai dengan target ditetapkan sebesar 100 %. Disamping itu di akhir tahun anggaran 2023 terjadi perubahan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi menjadi Indeks Zona Integritas menuju WBK/WBBM, BAPPPEDA Kabupaten Sumedang mampu meraih nilai yang secara signifikan sebesar 91,80 % menetapkan sebagai salah satu perangkat daerah yang layak diajukan ke Kementerian PAN RB untuk memperoleh predikat WBK.

Pencapaian Indeks Zona Integritas tersebut secara umum menggambarkan dalam pencapaian kinerja dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan di internal BAPPPEDA seperti kegiatan pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah, pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah, pengelolaan administrasi umum perangkat daerah, pengelolaan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah, pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Kemudian pencapaian nilai Sakip Perangkat Daerah menggambarkan dalam pencapaian kinerja dari kegiatan pengelolaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, serta pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah.

3.2. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2023, BAPPPEDA Kabupaten Sumedang mengelola anggaran sebesar anggaran belanja sebesar Rp 18,466,906,392,00 yang terealisasi sebesar Rp 17,790,869,388.00 atau sekitar 96,34 %. Dalam penyelenggaraan program kegiatannya BAPPPEDA melaksanakan 4 (empat) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan yang penyerapan anggarannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Sisa Pagu Anggaran	%
BELANJA DAERAH		18.395.640.592	17.641.509.009	754.131.583	95,90
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		12.718.896.252	12.289.648.746	429.247.506	96,62
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		113.832.350	86.082.350	27.750.000	75,62
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.150.000	29.000.000	11.150.000	72,22
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.192.350	10.192.350	-	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.590.000	6.590.000	-	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.700.000	4.700.000	-	100
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.900.000	5.900.000	-	100
5	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.300.000	29.700.000	16.600.000	64,14
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.165.710.592	7.796.572.310	369.138.282	95,47
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.141.560.592	7.772.422.310	369.138.282	95,46
7	Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	8.800.000	8.800.000	-	100

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Sisa Pagu Anggaran	%
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15.350.000	15.350.000	-	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		17.500.000	17.499.400	600	100
9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.500.000	6.499.400	600	100
10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.000.000	11.000.000	-	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		258.680.000	249.441.000	9.239.000	96,42
11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	99.780.000	97.080.000	2.700.000	97,29
12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.000.000	35.000.000	-	100
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26.500.000	20.146.000	6.354.000	76,02
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	97.400.000	97.215.000	185.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.388.404.610	1.388.036.850	367.760	100
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.835.500	250.785.500	50.000	100
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	105.475.290	105.475.290	-	100
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	267.581.400	267.581.400	-	100
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	122.211.340	122.211.240	100	100
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29.028.000	29.028.000	-	100
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	514.192.000	514.042.420	149.580	100
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000	30.000.000	-	100

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Sisa Pagu Anggaran	%
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	69.081.080	68.913.000	168.080	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		778.126.900	765.165.000	12.961.900	98,33
23	Pengadaan Mebel	112.030.000	111.630.000	400.000	100
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	666.096.900	653.535.000	12.561.900	98,11
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.297.651.800	1.292.481.836	5.169.964	99,60
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.651.800	157.591.636	2.060.164	98,70
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.430.000	106.410.200	19.800	100
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.031.570.000	1.028.480.000	3.090.000	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		698.990.000	694.370.000	4.620.000	99,33
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	312.800.000	312.705.000	95.000	100
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	60.000.000	59.100.000	900.000	98,05
30	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	147.018.000	145.544.000	1.474.000	98,99
31	Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	179.172.000	177.021.000	2.151.000	98,79
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		1.449.385.700	1.435.029.500	14.356.200	99,00
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		1.090.385.700	1.084.179.500	6.206.200	99,43
32	Pelaksanaan Konsultasi Publik	24.700.000	24.700.000	-	100

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Sisa Pagu Anggaran	%
33	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	25.750.000	25.708.900	41.100	100
34	Pelaksanaan Musrembang Kabupaten/Kota	89.935.000	89.935.000	-	100
35	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrembang Kecamatan	30.000.000	30.000.000	-	100
36	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	920.000.700	913.835.600	6.165.100	99,32
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		99.000.000	97.200.000	1.800.000	98,18
37	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	13.926.000	13.926.000	-	100
38	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	63.793.100	61.993.100	1.800.000	97,17
39	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	21.280.900	21.280.900	-	100
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		260.000.000	253.650.000	6.350.000	97,55
40	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	260.000.000	253.650.000	6.350.000	97,55
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		2.817.358.640	2.742.777.288	74.581.352	97,35
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		727.771.600	722.511.150	5.260.450	99,27
41	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	35.758.250	35.383.000	375.250	98,95
42	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	17.494.670	17.477.600	17.070	100

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Sisa Pagu Anggaran	%
43	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pemerintahan	72.891.490	72.789.450	102.040	100
44	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pemerintahan	137.162.150	135.676.650	1.485.500	98,91
45	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	60.788.020	60.369.900	418.120	99,31
46	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	17.494.670	17.481.800	12.870	100
47	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	181.520.510	180.242.810	1.277.700	99,29
48	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	204.661.840	203.089.940	1.571.900	99,23
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		921.005.400	895.170.700	25.834.700	97,19
49	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	61.000.000	60.655.000	345.000	99,43
50	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	62.500.000	62.363.800	136.200	100
51	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	43.000.000	42.898.000	102.000	100
52	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	200.000.000	199.276.800	723.200	100

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Sisa Pagu Anggaran	%
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				
53	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPDP)	54.000.000	53.578.500	421.500	99,21
54	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	54.000.000	53.886.900	113.100	100
55	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	38.600.000	38.528.500	71.500	100
56	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	407.905.400	383.983.200	23.922.200	94,13
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		1.168.581.640	1.125.095.438	43.486.202	96,27
57	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	126.500.000	126.401.500	98.500	100
58	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	598.081.640	556.882.638	41.199.002	93,11
59	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	444.000.000	441.811.300	2.188.700	100
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		1.410.000.000	1.174.053.475	235.946.525	83,26
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		130.000.000	130.000.000	-	100
60	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	130.000.000	130.000.000	-	100
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		600.000.000	389.183.225	210.816.775	64,86

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Sisa Pagu Anggaran	%
61	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	325.000.000	218.144.200	106.855.800	67,12
62	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	275.000.000	171.039.025	103.960.975	62,19
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		90.000.000	85.900.000	4.100.000	95,44
63	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	30.000.000	30.000.000	-	100
64	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	30.000.000	25.900.000	4.100.000	86,33
65	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	30.000.000	30.000.000	-	100
Pengembangan Inovasi dan Teknologi		590.000.000	568.970.250	21.029.750	96,43
66	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	560.000.000	540.770.250	19.229.750	96,56
67	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	30.000.000	28.200.000	1.800.000	94,00

BAB IV

PENUTUP


Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang selama tahun 2023 telah secara maksimal melaksanakan program kegiatan sesuai tugas serta fungsi yang menjadi beban dan tanggung jawabnya. Secara umum rata-rata pencapaian kinerja indikator sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah sekitar 95,46 % dengan interpretasi kinerja Sangat Tinggi. Ditambah dengan capaian kinerja Indeks Zona Integritas sebesar 91,80 % serta menjadi unit kerja yang diusulkan ke Kementerian PAN RB untuk memperoleh WBK. Sedangkan anggaran terserap sebesar 96,34 % dari jumlah anggaran sebesar Rp 18,466,906,392,00 dan terealisasi sebesar Rp 17,790,869,388,00 dengan interpretasi kinerja Sangat Tinggi. Kemudian apabila dicermati dalam pembahasan sebelumnya, dimana tingkat efisiensi pelaksanaan kinerja BAPPPEDA selama tahun 2023 menunjukkan angka 3,31 %, maka dapat diartikan bahwa pelaksanaan program kegiatan dapat berlangsung secara efisien dan efektif.

Kendala dan hambatan dalam proses pencapaian kinerja BAPPPEDA selama tahun 2023 lebih pada pemenuhan kapasitas dan kapabilitas sumber daya yang dimiliki oleh internal organisasi, termasuk penempatan sumber daya manusia yang proporsional sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya di masing-masing bidang dan sekretariat. Upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkup BAPPPEDA baik melalui diklat teknis fungsional maupun bimtek serta workshop yang sesuai dengan ruang lingkup tugas fungsi di BAPPPEDA. Kemudian mencoba menempatkan sumber daya manusia yang dimiliki sesuai dengan analisis kebutuhan pegawai dan analisis beban kerja di masing-masing jabatan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023, sebagai salah satu tolak ukur pengukuran kinerja organisasi dan parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur BAPPPEDA.

Sumedang, Januari 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si.

NIP. 197104011997101001